



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
SEKRETARIAT DAERAH

*Jl. Laskar Wanita Mintarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare
Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan*

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 12 TAHUN 2021

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN
PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 112 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD disertai dengan RKPD, KUA dan PPAS yang disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD, Perubahan A, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan PERDA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021, Walikota Pagar Alam menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan keputusan Sekretaris Daerah tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 88, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
12. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2022 dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2022 dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 memiliki tugas menyusun Rancangan PERDA tentang APBD dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Januari sampai dengan Desember 2021.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 20 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196607121986031001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS
DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 12 TAHUN 2021
TENTANG : PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN PENYUSUNAN
PERDA TENTANG APBD DAN
PERATURAN KEPALA DAERAH
TENTANG PENJABARAN APBD
TANGGAL : TAHUN ANGGARAN 2022
20 JANUARI 2021

NO	URAIAN	JABATAN
I	2	3
I	Ketua	Sekretaris Daerah
II	Wakil Ketua	Kepala Badan Keuangan Daerah
III	Sekretaris	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah
IV	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam 3. Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam 4. Sekretaris Badan Keuangan Daerah 5. Kepala sub bidang anggaran 1 Badan Keuangan Daerah 6. Kepala sub bidang anggaran 2 Badan Keuangan Daerah 7. Kepala sub bidang anggaran 3 Badan Keuangan Daerah
V	Sekretariat Tim	Staf Gol III, II bidang anggaran Badan Keuangan Daerah

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 20 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196607121986031001